



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 26 TAHUN
2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan perlu diubah dan disesuaikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016;
8. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 26);
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Sungai Pnuh Tahun 2012 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melengkapi persyaratan dokumen:
 - a. administrasi; dan
 - b. rencana teknis.

(2) Persyaratan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota ini ditambah 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran II.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 Juli 2020

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 Juli 2020

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 2020
TANGGAL 2020

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PERSYARATAN TEKNIS
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- I. IMB - Rumah Tinggal Bangunan Gedung Bukan Kepentingan Umum Sederhana 1 Lantai.
- A. Persyaratan Administrasi:
1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
 2. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung;
 3. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
 4. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan;
 5. scan keterangan rencana kota (KRK);
 6. persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan;
 7. fatwa waris/akta waris dari notaris;
 8. pernyataan untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam KRK; dan
 - b. menggunakan pelaksana konstruksi.
- B. Persyaratan Teknis:
1. data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):
 - a. gambar peta lokasi secara sederhana;
 - b. batas-batas tanah yang dikuasai secara sederhana;
 - c. luas tanah;
 - d. uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana; dan
 - e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%).
 2. gambar situasi dan rencana tapak;
 3. gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik;
 4. gambar potongan;
 5. gambar tampak;
 6. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
 7. gambar rencana kolom termasuk detailnya;
 8. gambar rencana balok termasuk detailnya;
 9. gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya;
 10. gambar sistem sanitasi sistem air bersih;
 11. gambar sistem sanitasi sistem air kotor; dan
 12. gambar sistem drainase dalam tapak.
- II. IMB - Rumah Tinggal Bangunan Gedung Bukan Kepentingan Umum Sederhana 2 Lantai.
- A. Persyaratan Administrasi:
1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
 2. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung;

3. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
4. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan;
5. scan keterangan rencana kota (KRK);
6. persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan;
7. fatwa waris/akta waris dari notaris;
8. pernyataan untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam KRK; dan
 - b. menggunakan pelaksana konstruksi.

B. Persyaratan Teknis:

1. data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):
 - a. gambar peta lokasi secara sederhana;
 - b. batas-batas tanah yang dikuasai secara sederhana;
 - c. luas Tanah;
 - d. uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana; dan
 - e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%).
2. gambar situasi dan rencana tapak;
3. gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik;
4. gambar potongan;
5. gambar tampak;
6. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
7. gambar rencana kolom termasuk detailnya;
8. gambar rencana balok termasuk detailnya;
9. gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya;
10. gambar rencana plat lantai termasuk detailnya;
11. gambar rencana tangga termasuk detailnya;
12. gambar sistem sanitasi sistem air bersih;
13. gambar sistem sanitasi sistem air kotor; dan
14. gambar sistem drainase dalam tapak.

III. IMB - Rumah Tinggal Bangunan Gedung Bukan Kepentingan Umum Tidak Sederhana.

A. Persyaratan Administrasi:

1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
2. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung;
3. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
4. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan;
5. scan keterangan rencana kota (KRK);
6. data perencanaan konstruksi dan sertifikat keahlian;
7. persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan;
8. fatwa waris/akta waris dari notaris;
9. pernyataan untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam KRK; dan
 - b. menggunakan pelaksana konstruksi.

B. Persyaratan Teknis:

1. data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):
 - a. gambar peta lokasi secara sederhana;
 - b. batas-batas tanah yang dikuasai secara sederhana;
 - c. luas tanah;
 - d. uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana; dan
 - e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%).
2. gambar situasi dan rencana tapak;
3. gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik;
4. gambar potongan;
5. gambar tampak;
6. gambar detail arsitektur;
7. perhitungan struktur;
8. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
9. gambar rencana kolom termasuk detailnya;
10. gambar rencana balok termasuk detailnya;
11. gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya;
12. gambar rencana plat lantai termasuk detailnya;
13. gambar rencana tangga termasuk detailnya;
14. gambar rencana basement dan detailnya (apabila rencana struktur memiliki basement);
15. gambar sistem sanitasi sistem air bersih;
16. gambar sistem sanitasi sistem air kotor;
17. gambar sistem drainase dalam tapak;
18. gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak; dan
19. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan.

IV. IMB - Rumah Tinggal Bangunan Gedung Bukan Kepentingan Umum Dokumen Rencana Teknis Berdasarkan Desain Prototipe Yang Disediakan Pemerintah Daerah.

A. Persyaratan Administrasi.

1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
2. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung;
3. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
4. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan;
5. scan keterangan rencana kota (KRR);
6. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRR;
7. persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan; dan
8. fatwa waris/akta waris dari notaris.

B. Persyaratan Teknis:

1. data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):
 - a. gambar peta lokasi secara sederhana;

- b. batas-batas tanah yang dikuasai secara sederhana;
 - c. luas tanah;
 - d. uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana; dan
 - e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%).
2. gambar situasi dan rencana tapak;
 3. gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik;
 4. gambar potongan;
 5. gambar tampak;
 6. gambar detail arsitektur;
 7. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
 8. gambar rencana kolom termasuk detailnya;
 9. gambar rencana balok termasuk detailnya;
 10. gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya;
 11. gambar rencana plat lantai termasuk detailnya;
 12. gambar rencana tangga termasuk detailnya;
 13. gambar sistem sanitasi sistem air bersih;
 14. gambar sistem sanitasi sistem air kotor; dan
 15. gambar sistem drainase dalam tapak.

V. IMB - Bangunan Gedung Kepentingan Umum.

1. IMB - Bangunan Gedung Kepentingan Umum 1 s.d 2 Lantai.

A. Persyaratan Administrasi:

1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
2. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung;
3. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
4. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan;
5. scan keterangan rencana kota (KRK);
6. persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan;
7. fatwa waris/akta waris dari notaris;
8. pernyataan untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam KRK; dan
 - b. menggunakan pelaksana konstruksi.

B. Persyaratan Teknis:

1. data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):
 - a. gambar peta lokasi secara sederhana;
 - b. batas-batas tanah yang dikuasai secara sederhana;
 - c. luas tanah;
 - d. uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana; dan
 - e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%).
2. gambar situasi dan rencana tapak;
3. gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik;
4. gambar potongan;
5. gambar tampak
6. gambar detail arsitektur;

7. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
8. gambar rencana kolom termasuk detailnya;
9. gambar rencana balok termasuk detailnya;
10. gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya;
11. gambar rencana plat lantai termasuk detailnya (kalau ada);
12. gambar rencana tangga termasuk detailnya (kalau ada);
13. gambar sistem sanitasi sistem air bersih;
14. gambar sistem sanitasi sistem air kotor; dan
15. gambar sistem drainase dalam tapak.

2. IMB - Bangunan Gedung Kepentingan Umum > 2 Lantai.

A. Persyaratan Administrasi:

1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
2. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung;
3. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
4. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan;
5. scan keterangan rencana kota (KRK);
6. data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian;
7. persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan;
8. fatwa waris/akta waris dari notaris;
9. pernyataan untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam KRK;
 - b. menggunakan pelaksana konstruksi; dan
 - c. menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat.

B. Persyaratan Teknis:

1. data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):
 - a. gambar peta lokasi secara sederhana;
 - b. batas-batas tanah yang dikuasai secara sederhana;
 - c. luas tanah;
 - d. uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana; dan
 - e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%).
2. gambar situasi dan rencana tapak;
3. gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik;
4. gambar potongan;
5. gambar tampak;
6. gambar detail arsitektur;
7. perhitungan struktur;
8. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
9. gambar rencana kolom termasuk detailnya;
10. gambar rencana balok termasuk detailnya;
11. gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya;
12. gambar rencana plat lantai termasuk detailnya;
13. gambar rencana tangga termasuk detailnya;
14. hasil penyelidikan tanah;

15. gambar rencana basement dan detailnya (apabila rencana struktur memiliki basement);
16. gambar sistem sanitasi sistem air bersih;
17. gambar sistem sanitasi sistem air kotor;
18. gambar sistem sanitasi limbah cair (kalau ada);
19. gambar sistem sanitasi limbah padat (kalau ada);
20. gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi);
21. gambar sistem drainase dalam tapak;
22. gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak;
23. gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan ringkat resiko kebakaran;
24. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan;
25. gambar sistem transportasi vertikal dan/atau horizontal (kalau ada);
26. gambar sistem komunikasi internal dan eksternal (kalau ada);
27. gambar sistem penangkal/proteksi petir (kalau ada); dan
28. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL).

VI. IMB - Rumah Tinggal Eksisting Bangunan Gedung Bukan Untuk Kepentingan Umum Sederhana (luasan s.d 500 M², Teknologi Sederhana).

A. Persyaratan Administrasi:

1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
2. scan Keterangan rencana Kota (KRK); dan
3. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK.

B. Persyaratan Teknis:

1. surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung dari pengkaji teknis;
2. gambar terbangun (as built drawings); dan
3. laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian peralatan dan perlengkapan bangunan gedung bila ada perbaikan.

VII. IMB Rumah Tinggal Eksisting Bangunan Gedung Bukan Untuk Kepentingan Umum Tidak Sederhana (luasan > 500 M², Teknologi Tidak Sederhana)

A. Persyaratan Administrasi:

1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
2. scan keterangan rencana kota (KRK);
3. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan
4. data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian.

B. Persyaratan Teknis:

1. surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung dari pengkaji teknis;
2. gambar terbangun (as built drawings);
3. hasil pengujian material (bila ada); dan

4. manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung serta peralatan dan perlengkapan bangunan gedung (bila ada).

VIII. IMB - Bangunan Gedung Eksisting Untuk Kepentingan Umum (belum memiliki IMB) 1 s.d 2 Lantai.

A. Persyaratan Administrasi:

1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
2. scan keterangan rencana kota (K RK);
3. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam K RK; dan
4. data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian.

B. Persyaratan Teknis:

1. surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung dari pengkaji teknis;
2. gambar terbangun (as built drawings);
3. laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian peralatan dan perlengkapan bangunan gedung bila ada perbaikan;
4. hasil pengujian material (bila ada);
5. manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung serta peralatan dan perlengkapan bangunan gedung (bila ada); dan
6. laporan pengawasan selama konstruksi (bila ada).

IX. IMB - Bangunan Gedung Eksisting Untuk Kepentingan Umum (belum memiliki IMB) > 2 Lantai.

A. Persyaratan Administrasi:

1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
2. scan Keterangan rencana Kota (K RK);
3. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam K RK; dan
4. data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian.

B. Persyaratan Teknis:

1. surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung dari pengkaji teknis;
2. gambar terbangun (as built drawings);
3. laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung bila ada perbaikan;
4. hasil pengujian material (bila ada);
5. manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung serta peralatan dan perlengkapan bangunan gedung (bila ada); dan
6. laporan pengawasan selama konstruksi (bila ada).

X. IMB - Untuk Mengubah, Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung (Renovasi, Retrofitting, Revitalisasi) Bukan Untuk Kepentingan Umum (Rumah Tinggal) 1 Lantai.

A. Persyaratan Administrasi:

1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
2. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung;
3. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;

4. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan;
5. scan keterangan rencana Kota (KRK);
6. fatwa waris/akta waris dari notaris;
7. persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan;
8. pernyataan untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam KRK; dan
 - b. menggunakan pelaksana konstruksi.

B. Persyaratan Teknis:

1. data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):
 - a. gambar peta lokasi secara sederhana;
 - b. batas-batas tanah yang dikuasai secara sederhana;
 - c. luas tanah;
 - d. uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana; dan
 - e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%).
2. gambar situasi dan rencana tapak;
3. gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik;
4. gambar potongan;
5. gambar tampak;
6. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
7. gambar rencana kolom termasuk detailnya;
8. gambar rencana balok termasuk detailnya;
9. gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya;
10. gambar sistem drainase dalam tapak; dan
11. gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak.

XI. IMB - Untuk dan/atau Merawat Bangunan Gedung (Renovasi, Retrofitting, Mengubah, Memperluas, Mengurangi Revitalisasi) Bukan Untuk Kepentingan Umum (Rumah Tinggal) 2 Lantai.

A. Persyaratan Administrasi:

1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
2. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung;
3. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
4. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan;
5. scan keterangan rencana kota (KRK);
6. persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan;
7. fatwa waris/akta waris dari notaris;
8. pernyataan untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam KRK; dan
 - b. menggunakan pelaksana konstruksi.

B. Persyaratan Teknis:

1. Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):
 - a. gambar peta lokasi secara sederhana;
 - b. batas-batas tanah yang dikuasai secara sederhana;
 - c. luas tanah;
 - d. uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana; dan
 - e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%).
2. gambar situasi dan rencana tapak;
3. gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik;
4. gambar potongan;
5. gambar tampak;
6. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
7. gambar rencana kolom termasuk detailnya;
8. gambar rencana balok termasuk detailnya;
9. gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya;
10. gambar rencana plat lantai termasuk detailnya;
11. gambar rencana tangga termasuk detailnya;
12. gambar sistem sanitasi sistem air bersih;
13. gambar sistem sanitasi sistem air kotor;
14. gambar sistem drainase dalam tapak; dan
15. gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak.

XII. IMB - Untuk Mengubah, Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung (Renovasi, Retrofitting, Revitalisasi) Bukan Untuk Kepentingan Umum (Rumah Tinggal) Tidak Sederhana (luasan > 500 M², > 2 Lantai, Teknologi Tidak Sederhana).

A. Persyaratan Administrasi:

1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
2. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung;
3. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
4. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan;
5. scan keterangan rencana Kota (KRK);
6. data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian;
7. persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan;
8. fatwa waris/akta waris dari notaris;
9. pernyataan untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam KRK; dan
 - b. menggunakan pelaksana konstruksi.

B. Persyaratan Teknis:

1. data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):
 - a. gambar peta lokasi secara sederhana;
 - b. batas-batas tanah yang dikuasai secara sederhana;

- c. luas tanah;
 - d. uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana; dan
 - e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%).
2. gambar situasi dan rencana tapak;
 3. gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik;
 4. gambar potongan;
 5. gambar tampak;
 6. gambar detail arsitektur;
 7. spesifikasi umum dan khusus arsitektur;
 8. perhitungan struktur;
 9. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
 10. gambar rencana kolom termasuk detailnya;
 11. gambar rencana balok termasuk detailnya;
 12. gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya;
 13. gambar rencana plat lantai termasuk detailnya;
 14. gambar rencana tangga termasuk detailnya;
 15. gambar rencana basement dan detailnya (apabila rencana struktur memiliki basement);
 16. gambar sistem sanitasi sistem air bersih;
 17. gambar sistem sanitasi sistem air kotor;
 18. gambar sistem drainase dalam tapak;
 19. gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak;
 20. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan;
 21. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengelolaan limbah cair dan padat, beban kelola air hujan; dan
 22. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL).

XIII. IMB - Kolektif Pembangunan Perumahan Induk

A. Persyaratan Administrasi:

1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
2. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung;
3. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
4. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan;
5. scan keterangan rencana kota (KRK);
6. data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian;
7. persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan;
8. fatwa waris/akta waris dari notaris;
9. pernyataan untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam KRK;
 - b. menggunakan pelaksana konstruksi; dan
 - c. menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat (bila ada).

B. Persyaratan Teknis:

1. masterplan atau Siteplan yang telah disahkan;
2. data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):
 - a. gambar peta lokasi secara sederhana;
 - b. batas-batas tanah yang dikuasai secara sederhana;
 - c. luas tanah;
 - d. uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana; dan
 - e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%).
3. gambar situasi dan rencana tapak;
4. gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik;
5. gambar potongan;
6. gambar tampak;
7. gambar detail arsitektur;
8. perhitungan struktur;
9. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
10. gambar rencana kolom termasuk detailnya;
11. gambar rencana balok termasuk detailnya;
12. gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya;
13. gambar rencana plat lantai termasuk detailnya;
14. gambar rencana tangga termasuk detailnya;
15. hasil penyelidikan tanah;
16. gambar sistem sanitasi sistem air bersih;
17. gambar sistem sanitasi sistem air kotor;
18. gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi);
19. gambar sistem drainase dalam tapak;
20. gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak; dan
21. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL).

XIV. IMB - Kolektif Pembangunan Perumahan Pemecahan IMB Induk.

A. Persyaratan Administrasi:

1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA; dan
2. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung.

B. Persyaratan Teknis:

1. masterplan atau siteplan yang telah disahkan; dan
2. gambar site plan yang telah ditandai nama, alamat dan batas-batas bangunan gedung yang akan dipecah IMB nya.

XV. IMB – Prasarana.

1. Konstruksi Kolam/Recervoir Bawah Tanah.

A. Persyaratan Administrasi:

1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
2. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung;

3. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
4. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan;
5. persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah;
6. fatwa waris/akta waris dari notaris;
7. data perencana konstruksi dan fotokopi sertifikat keahlian;
8. surat keterangan rencana kota (KRK);
9. pernyataan untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam KRK;
 - b. menggunakan pelaksana konstruksi; dan
 - c. menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat.

B. Persyaratan Teknis:

1. data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):
 - a. gambar peta lokasi secara sederhana;
 - b. batas-batas tanah yang dikuasai secara sederhana;
 - c. luas tanah;
 - d. uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana; dan
 - e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%).
2. masterplan atau Siteplan yang telah disahkan;
3. gambar situasi dan rencana tapak;
4. gambar denah;
5. gambar potongan;
6. gambar tampak;
7. gambar detail arsitektur;
8. perhitungan struktur;
9. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
10. gambar rencana kolom termasuk detailnya;
11. gambar rencana balok termasuk detailnya;
12. gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya;
13. gambar rencana plat lantai termasuk detailnya;
14. hasil penyelidikan tanah;
15. gambar sistem sanitasi sistem air bersih;
16. gambar sistem sanitasi sistem air kotor;
17. gambar sistem drainase dalam tapak;
18. gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak; dan
19. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL).

2. Konstruksi Menara.

A. Persyaratan Administrasi:

1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
2. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung;
3. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;

4. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan;
5. persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah;
6. fatwa waris/akta waris dari notaris;
7. data perencana konstruksi dan fotokopi sertifikat keahlian;
8. surat keterangan rencana kota (KRK);
9. pernyataan untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam KRK;
 - b. menggunakan pelaksana konstruksi; dan
 - c. menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat.

B. Persyaratan Teknis:

1. data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):
 - a. gambar peta lokasi secara sederhana;
 - b. batas-batas tanah yang dikuasai secara sederhana;
 - c. luas tanah;
 - d. uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana; dan
 - e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%).
2. masterplan atau Siteplan yang telah disahkan;
3. gambar situasi dan rencana tapak;
4. gambar denah;
5. gambar potongan;
6. gambar tampak;
7. gambar detail arsitektur;
8. perhitungan struktur;
9. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
10. gambar rencana kolom termasuk detailnya;
11. gambar rencana balok termasuk detailnya;
12. gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya;
13. gambar rencana plat lantai termasuk detailnya;
14. gambar rencana tangga termasuk detailnya;
15. hasil penyelidikan tanah;
16. gambar sistem drainase dalam tapak;
17. gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak;
18. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL);
19. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
20. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

3. Konstruksi Monument.

A. Persyaratan Administrasi:

1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
2. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung;
3. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;

4. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan;
5. persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah;
6. fatwa waris/akta waris dari notaris;
7. data perencana konstruksi dan fotokopi sertifikat keahlian;
8. surat keterangan rencana kota (KRK);
9. pernyataan untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam KRK;
 - b. menggunakan pelaksana konstruksi; dan
 - c. menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat.

B. Persyaratan Teknis:

1. data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):
 - a. gambar peta lokasi secara sederhana;
 - b. batas-batas tanah yang dikuasai secara sederhana;
 - c. luas tanah;
 - d. uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana; dan
 - e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%).
2. masterplan atau Siteplan yang telah disahkan;
3. gambar situasi dan rencana tapak;
4. gambar denah;
5. gambar potongan;
6. gambar tampak;
7. gambar detail arsitektur;
8. perhitungan struktur;
9. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
10. gambar rencana kolom termasuk detailnya;
11. gambar rencana balok termasuk detailnya;
12. gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya;
13. gambar rencana plat lantai termasuk detailnya;
14. gambar rencana tangga termasuk detailnya;
15. hasil penyelidikan tanah;
16. gambar sistem drainase dalam tapak;
17. gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak;
18. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL);
19. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
20. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

4. Konstruksi Instalasi/Gardu.

A. Persyaratan Administrasi:

1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
2. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung;
3. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;

4. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan;
5. persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah;
6. fatwa waris/akta waris dari notaris;
7. data perencana konstruksi dan fotokopi sertifikat keahlian;
8. surat keterangan rencana kota (KRK);
9. pernyataan untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam KRK;
 - b. menggunakan pelaksana konstruksi; dan
 - c. menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat.

B. Persyaratan Teknis:

1. data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):
 - a. gambar peta lokasi secara sederhana;
 - b. batas-batas tanah yang dikuasai secara sederhana;
 - c. luas tanah;
 - d. uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana; dan
 - e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%).
2. masterplan atau Siteplan yang telah disahkan;
3. gambar situasi dan rencana tapak;
4. gambar denah;
5. gambar potongan;
6. gambar tampak;
7. perhitungan struktur;
8. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
9. hasil penyelidikan tanah;
10. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL); dan
11. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

5. Konstruksi Reklame/Papan Nama.

A. Persyaratan Administrasi:

1. scan KTP pemohon atau KITAS untuk pemohon WNA;
2. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung;
3. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
4. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan;
5. persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah;
6. fatwa waris/akta waris dari notaris;
7. data perencana konstruksi dan fotokopi sertifikat keahlian;
8. surat keterangan rencana kota (KRK);
9. pernyataan untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam KRK;
 - b. menggunakan pelaksana konstruksi; dan
 - c. menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat.

B. Persyaratan Teknis:

1. data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):
 - a. gambar peta lokasi secara sederhana;
 - b. batas-batas tanah yang dikuasai secara sederhana;
 - c. luas tanah;
 - d. uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana; dan
 - e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%).
2. masterplan atau Siteplan yang telah disahkan;
3. gambar situasi dan rencana tapak;
4. gambar denah;
5. gambar potongan;
6. gambar tampak;
7. perhitungan struktur; dan
8. gambar struktur.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI